



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 188/ 13 /Kept/403.403.06/2024

TENTANG
TAMBAHAN TUNJANGAN BENGGOK KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

- MENIMBANG** :
1. a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024;
9. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pemberian Tambahan Tunjangan Bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Tunjangan Bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun anggaran 2024.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki ulang dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 29 Mei 2024
Kepala Desa Kedungpanji

SUGENG

LEMBARAN DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2024 NOMOR 13

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Nomor : 188/ 13 /Kept/403.403.06/2024

Tanggal : 25 Mei 2024

TAMBAHAN TUNJANGAN BENGGOK KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	LUAS	JUMLAH PENERIMAAN
1	SUGENG	Kepala Desa	40.470	50.400.000
2	ENDANG	Sekretaris Desa	11.500	14.417.143
3	SUGENG	KAMITUWO	8.170	10.504.286
4	H.ALI	KAMITUWO	7.750	9.642.857
5	P. MAKRUF	KAMITUWO	7.170	2.340.000
6	SUWITO	KAMITUWO	7.580	9.745.714
7	SUPENO	KAMITUWO	6.850	8.807.143
8	NURUL	KAMITUWO	9.460	10.800.000
9	PINA LAILY	KAUR PERENCANAAN	7.550	9.707.143
10	DARDIRI	KASI PEMERINTAHAN	5.000	6.428.571
11	SETYONO	STAF KASUN BRANGKAL	4.500	5.785.714
12	ZAKKI	KAUR KEUANGAN	7.610	9.784.286
13	WIJI	STAF KASUN JOMPONG	4.500	5.785.714
14	KUAT	STAF KASUN KESEJAHTERAAN	4.450	5.721.429
15	IRIL	KASI KESEJAHTERAAN	8.050	10.350.000
16	GUNAWAN	STAF KASUN JOMPONG	6.000	7.714.286
17	INUN	KAUR TATA USAHA	7.200	9.257.143
18	SUHARJITO	STAFKASI PELAYANAN	4.110	5.284.286

Kepala Desa Desa Kedungpanji

